



**PENETAPAN**  
**Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Gang Durian Nomor 10/51 Lingkungan I RT.004 Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email: [mulangtiyuh32@gmail.com](mailto:mulangtiyuh32@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Tanjung Karang, Tanggal 11 November 1969 Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871061111690005;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama SITI UMayroh yang berumur Enam tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871061403070009 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-13072022-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada nama anak Pemohon dari SITI UMayroh yang mana akan kami ganti menjadi GADIS KHUMAIRA KESUMA;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan Nama Anak Pemohon di maksudkan untuk mengurus Administrasi Pendidikan Formal;
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA Kartu Identitas Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871061403070009 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-13072022-0049 Dan Kartu Identitas anak;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871061403070009 Kutipan Akta Kelahiran nomor. 1871-LT-13072022-0049 dan Kutipan Kartu Identitas anak dari nama SITI Umayroh menjadi GADIS KHUMAIRA KESUMA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Ingin Pemohon perbaikan menjadi GADIS KHUMAIRA KESUMA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya akan ditulis KTP) Nomor 1871061111690005 atas Nama Muhammad Nur, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-13072022-0049 Tanggal 13 Juli 2022 atas Nama Siti Umayroh yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Febriana, S.STP, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (selanjutnya akan ditulis KK) Nomor 1871061403070009 atas nama kepala keluarga Muhammad Nur, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/16/XI/1995 Tanggal 5 November 1995 antara Muhammad Nur dengan Sakdiah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sakdiyah dan Saksi Ida Marlina, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Saksi Sakdiyah:

- Bahwa saksi merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa pada Tahun 1995 Saksi menikah dengan Pemohon dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Siti Umayroh karena anak pemohon tersebut sering sakit sakitan dan dimaksudkan untuk mengurus Administrasi Pendidikan Formal;
- Bahwa nama anak Pemohon Siti Umayroh akan diganti menjadi Gadis Khumaira Kesuma;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon akan dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran, KK, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari anak yang akan diganti namanya dan istri dari pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anak saksi dan Pemohon tersebut;

## 2. Saksi Ida Marlina:

- Bahwa saksi merupakan saudara Ipar dari Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki isteri bernama Sakdiyah, Pemohon menikah pada Tahun 1995, menggunakan tata cara agama Islam, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dari permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Siti Umayroh karena anak pemohon tersebut sering sakit sakitan, dan demi tertip Administrasi pemohon mengajukan pergantian nama tersebut melalui pengadilan;
- Bahwa nama anak Pemohon semula Siti Umayroh akan diganti menjadi Gadis Khumaira Kesuma;
- Bahwa harapanya perubahan nama anak pemohon bisa dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran, KK, dan data kependudukan lainnya;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah "Pemohon adalah suami dari Sakdiyah, yang menikah menikah dengan Pemohon dalam tata cara agama Islam, saat ini Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Siti Umayroh diubah menjadi Gadis Khumaira Kesuma;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (bertempat tinggal sesungguhnya);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan, keterangan Saksi dan Keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Muhammad Nur merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gang Durian Nomor 10/51 Lingkungan I RT.004 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan merupakan orang tua dari anak yang bernama Siti Umayroh (*vide* P-2 dan P-3) dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*" dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Siti Umayroh anak dari Muhammad Nur dan Sakdiyah yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2018 (*vide* P-2 dan P-3) hingga permohonan ini diajukan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum kesatu dari Permohonan Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka terhadap petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua dari permohonan Pemohon mengenai menetapkan Sah perbaikan Nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871061403070009 Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1871-LT-13072022-0049 dan Kutipan Kartu Identitas anak dari nama Siti Umayroh Menjadi Gadis Khumaira Kesuma;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tentang menetapkan perbaikan nama diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa perubahan atau perbaikan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan atau perbaikan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*



benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alasan perubahan atau perbaikan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau perbaikan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau perbaikan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau perbaikan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau perbaikan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi Sakdiyah dan Saksi Ida Marlina dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, fakta bahwa nama anak Pemohon yaitu Siti Umayroh diyakini Pemohon memberikan dampak anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sebelum anak pemohon tersebut menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi maka pemohon dan isteri pemohon berkeinginan mengganti atau merubah nama anak pemohon tersebut yang semula Siti Umayroh dirubah menjadi Gadis Khumaira Kesuma, pemohon berharap dengan nama baru ini akan memberi dampak yang lebuuh baik pada kehidupan anak pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan tersebut dimaknai agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan Pasal 189 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, nama Gadis Khumaira Kesuma berasal dari kemauan anak Pemohon;

Menimbang bahwa perbaikan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Nama Siti Umayroh apabila diubah menjadi Gadis Khumaira Kesuma tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari permohonan Pemohon mengenai memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Ingin Pemohon perbaikan menjadi Gadis Khumaira Kesuma;

Menimbang bahwa karena petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Siti Umayroh Menjadi Gadis Khumaira Kesuma sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1871-LT-13072022-0049 tanggal 13 Juli 2022, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum keempat dari permohonan Pemohon mengenai membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon; Menimbang bahwa oleh karena sifat *voluntair*-nya, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini beralasan hukum dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum keempat Permohonan Pemohon tentang beban biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat permohonan dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Siti Umayroh sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871061403070009 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-13072022-0049 diubah menjadi Gadis Khumaira Kesuma;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pergantian nama anak pemohon tersebut diatas dan mencatat peristiwa pergantian nama tersebut didalam catatan pinggir yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Yulia Susanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Des Elina, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Des Elina, S.H.,M.H.

Yulia Susanda, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya proses/ATK	:	Rp 50.000,-
-	Biaya Penggandaan	:	Rp 3.000,-
-	PNBP Relas Pemohon	:	Rp 10.000,-
-	Meterai	:	Rp 10.000,-
-	Redaksi	:	Rp 10.000,-
-	J u m l a h	:	Rp 113. 000,-

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Tjk